



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 44

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
9. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur, dan pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. proses yang integral dan menyatu dengan SKPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;
- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

BAB IV

PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP

Bagian Kesatu

Satgas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) Susunan Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota;
- (2) Penanggung jawab Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Bupati.
- (3) Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Inspektur Daerah.
- (4) Sekretaris Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

- (5) Anggota Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat struktural dari berbagai SKPD terkait.

Pasal 6

Tugas Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah:

- a. menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP SKPD;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada SKPD; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua

Satgas SPIP SKPD

Pasal 7

- (1) Satgas SPIP SKPD dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP SKPD.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) Susunan Satgas SPIP SKPD terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Penanggung jawab Satgas SPIP SKPD adalah Kepala SKPD.

- (3) Ketua Satgas SPIP SKPD adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor atau Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Sekretaris dan anggota Satgas SPIP SKPD terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari SKPD.
- (5) Jumlah Anggota Satgas SPIP SKPD menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 9

Tugas Satgas SPIP SKPD adalah :

- a. menyusun infrastruktur SPIP SKPD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengoordinasikan penerapan SPIP pada SKPD;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP SKPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 11

Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
- b. tahap pemetaan yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada SKPD.

Pasal 12

Tahap Pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pembangunan Infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan;
- b. tahap Internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai; dan
- c. tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 13

(1) Pelaporan SPIP ditentukan sebagai berikut :

- a. setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas SKPD wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah;

- b. berdasarkan Laporan Penyelenggaran SPIP pada SKPD, Satgas SPIP Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

- (2) Format Laporan Penyelenggaraan SPIP pada SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan SPIP mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 44**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 44 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

FORMAT LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang SKPD yaitu struktur organisasi serta fungsi dan tugas, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

BAB II PELAKSANAAN SPIP

a. Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan dari semua tahapan penyelenggaraan, mulai dari tahap pemahaman sampai pemantauan berkelanjutan.

b. Hambatan

Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan tersebut, agar dijelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan kegiatan.

c. Saran

Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan kegiatan dan solusi pemecahan masalah.

d. Tindak Lanjut atas saran periode sebelumnya

Dilaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran yang telah diberikan pada periode sebelumnya.

Bab III KESIMPULAN

Berisi gambaran umum pelaksanaan SPIP sampai pada saat pelaporan

Wates, 8 Juli 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO